

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggungjawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah

Allafi Nusyirwan¹ Abdil Adib² Taqwatul Uliyah³

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords: Hukum Islam, Pasangan yang Tidak Bertanggungjawab, Suami Istri

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terkait perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah, dengan studi kasus di Desa Kalisari, Natar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak bertanggungjawab dapat terjadi akibat faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Tinjauan hukum Islam menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam perkawinan, baik dalam aspek materi maupun moral. Penelitian ini juga mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan yang tidak bertanggungjawab, termasuk pembinaan keluarga, penyuluhan agama, dan penguatan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peran aktif masyarakat dan lembaga terkait dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam terkait perkawinan yang bertanggungjawab. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi perkawinan yang bertanggungjawab serta untuk mengembangkan strategi lebih lanjut dalam mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam berbagai agama dan budaya, termasuk dalam Islam. Sebagai institusi yang dianggap suci dan diatur oleh norma-norma agama, perkawinan dalam Islam menempati posisi sentral dalam kehidupan individu dan masyarakat. (Tantu, 2013) Namun, fenomena perkawinan yang tidak bertanggungjawab menjadi sebuah permasalahan serius yang dapat mengganggu stabilitas keluarga dan masyarakat secara luas. (Novitasari et al., 2019) Hal ini menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap hukum Islam tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah, dengan studi kasus di Desa Kalisari, Natar.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan yang tidak bertanggungjawab menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan beragama. Desa Kalisari, Natar, dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai bagian dari masyarakat yang mayoritas Muslim, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dan dipahami dalam konteks perkawinan yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab perkawinan yang tidak bertanggungjawab, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji tinjauan hukum Islam tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab, serta dampaknya dalam konteks masyarakat Muslim, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang perlunya penerapan hukum Islam dalam konteks perkawinan

yang bertanggungjawab.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab, serta untuk memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari fenomena tersebut, dengan mengambil studi kasus di Desa Kalisari, Natar. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perkawinan yang tidak bertanggungjawab dalam perspektif hukum Islam dan masyarakat setempat.

Manfaat penelitian ini diharapkan akan meliputi kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi pengembangan studi-studi lanjutan tentang hukum Islam dan perkawinan. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat umum, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks perkawinan yang bertanggungjawab.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, diperlukan pemahaman yang holistik tentang hubungan antara hukum Islam, perkawinan yang bertanggungjawab, dan masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap doktrin-doktrin hukum Islam yang relevan, serta pengamatan langsung terhadap dinamika perkawinan yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat setempat. Keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teoritis dan praktis untuk meningkatkan stabilitas perkawinan dan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

THEORETICAL SUPPORT

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

Pernikahan di bawah umur merupakan topik yang memiliki kompleksitas teoritis yang berkaitan dengan perspektif Islam. Dalam konteks ini, kajian teori menjadi penting untuk memahami landasan konseptual, interpretasi teks suci, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam menilai praktik ini dalam tradisi Islam. (Shamad, 2017) Berikut adalah pembahasan mengenai perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur dari sudut pandang teori:

1. Interpretasi Al-Quran dan Hadis

Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pernikahan. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan menjadi landasan utama dalam membentuk pandangan Islam tentang pernikahan di bawah umur.

Beberapa ayat Al-Quran yang sering dikutip dalam konteks pernikahan adalah Surah An-Nisa ayat 19, yang mengatur tentang pernikahan, serta Surah An-Nur ayat 32, yang mengatur tentang perkawinan dan keperawanan. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk tentang pernikahan, meskipun dalam konteks umum.

Interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ini bisa bervariasi, tergantung pada metodologi tafsir yang digunakan dan konteks sosial-historis saat ayat atau hadis tersebut diturunkan. Beberapa ulama memandang bahwa tidak ada batasan usia minimum untuk menikah yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran, sehingga menimbulkan interpretasi yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa konteks sosial dan kesejahteraan anak harus menjadi

pertimbangan utama dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

2. Pendapat Ulama tentang Pernikahan di Bawah Umur

Tradisi pemikiran Islam memiliki beragam pandangan terkait pernikahan di bawah umur. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai institusi suci yang mengikat dua individu dalam ikatan yang sah dan diatur oleh norma-norma agama. Konsep perkawinan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam kajian teori tentang konsep perkawinan dalam Islam, terdapat beberapa aspek yang penting untuk dipahami, termasuk pemahaman tentang makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan Islam, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri. (Azkia, 2020)

Pertama-tama, pemahaman tentang makna dan tujuan perkawinan dalam Islam menjadi titik sentral dalam memahami konsep perkawinan dalam perspektif agama. Menurut Al-Qur'an, perkawinan merupakan perhimpunan dan ikatan yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami dan istri (QS. Ar-Rum: 21). Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar pasangan suami istri, serta untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. An-Nur: 32).

Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan Islam juga merupakan bagian integral dari konsep perkawinan dalam agama ini. (Shamad, 2017) Menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, antara lain adanya ijab qabul (penawaran dan penerimaan), kesepakatan kedua

belah pihak, wali nikah yang sah, serta saksi-saksi yang memenuhi syarat. Selain itu, syarat-syarat seperti kesiapan secara fisik, mental, dan finansial juga dianggap penting dalam menegakkan keabsahan sebuah perkawinan dalam Islam.

Hak dan kewajiban pasangan suami istri juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep perkawinan dalam Islam. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan keadilan kepada istri, sementara istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil oleh suami. Selain itu, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling menyayangi, menghormati, dan saling menghargai satu sama lain, serta untuk saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab keluarga dan mendidik anak-anak dengan baik.(Yanti & Zahara, 2022)

Konsep perkawinan dalam Islam juga mencakup pandangan terhadap poligami dan perceraian. Poligami diizinkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, seperti adil dalam perlakuan terhadap istri-istri dan kemampuan untuk memberikan nafkah secara adil kepada setiap istri. Sementara itu, perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak diinginkan dan harus dilakukan sebagai upaya terakhir setelah segala upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan.(Marzuki, 2005)

Dalam konteks perkawinan dalam Islam, penting untuk memahami bahwa hubungan antara suami dan istri tidak hanya merupakan ikatan dunia semata, tetapi juga merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, konsep perkawinan dalam Islam menekankan pentingnya kesetiaan, kejujuran, komunikasi yang baik, serta saling menghormati dalam membangun

hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Tanggung Jawab dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Konsep tanggung jawab dalam perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pandangan hukum Islam. Tanggung jawab dalam perkawinan mencakup beragam kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kajian teori tentang tanggung jawab dalam perkawinan menurut hukum Islam, terdapat beberapa aspek yang esensial untuk dipahami, termasuk hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam perkawinan.(Nurani, 2021)

Pertama-tama, dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Konsep nafkah ini meliputi pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan medis. Tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah ini diatur dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. (QS. At-Talaq: 6; HR. Ahmad).

Selain memberikan nafkah, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada istri serta anak-anaknya. Ini mencakup perlindungan fisik, emosional, dan finansial dari segala bentuk ancaman atau bahaya yang mungkin menghadang keluarga. Tanggung jawab ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utama.

Di samping itu, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri

dengan baik dan adil, serta memberikan kasih sayang dan penghargaan yang layak kepadanya. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang mengajarkan tentang pentingnya saling mencintai, menghormati, dan menghargai antara suami dan istri sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. (QS. Ar-Rum: 21).

Sementara itu, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang sama pentingnya dalam perkawinan menurut hukum Islam. Salah satu hak istri adalah untuk mendapatkan nafkah dari suami, namun ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan kebersihan rumah tangga serta mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Tanggung jawab istri juga mencakup tunduk kepada suami dalam hal-hal yang baik dan taat kepada Allah SWT.

Selain hak dan kewajiban suami dan istri, dalam Islam juga terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab dalam perkawinan secara umum. Misalnya, prinsip saling pengertian, saling menghargai, dan saling mendukung antara suami dan istri merupakan landasan yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan bahagia dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Konsep tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban untuk saling berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik dengan baik, dan saling menghormati perbedaan pendapat.

Dalam konteks perkawinan dalam Islam, tanggung jawab bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Nurani, 2021) Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ajaran Islam sebagai upaya untuk mencapai keberkahan

dalam perkawinan dan mendapatkan ridha Allah SWT. Dengan demikian, konsep tanggung jawab dalam perkawinan menurut hukum Islam menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan bahagia dalam keluarga Muslim.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan yang Tidak Bertanggungjawab

Perkawinan yang tidak bertanggungjawab merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun individu. Dalam kajian teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan yang tidak bertanggungjawab, terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami secara mendalam, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor individu.

1. Pertama-tama, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi stabilitas perkawinan. Ketidakstabilan ekonomi, termasuk rendahnya pendapatan, ketidakpastian pekerjaan, dan tingginya tingkat pengangguran, dapat memberikan tekanan tambahan pada hubungan perkawinan. Ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan perkawinan. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah atau bercerai, terutama dalam konteks negara-negara berkembang di mana kemiskinan masih menjadi masalah serius.
2. Selanjutnya, faktor sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi perkawinan yang tidak

bertanggungjawab. Misalnya, tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk menikah dalam usia muda atau dengan pasangan yang dipilih secara tidak tepat dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan yang tidak stabil. Selain itu, perubahan-perubahan dalam struktur sosial, seperti meningkatnya urbanisasi dan perubahan nilai-nilai sosial, juga dapat mempengaruhi dinamika perkawinan dalam masyarakat.

3. Selanjutnya, faktor budaya juga turut berperan dalam membentuk pola perkawinan yang tidak bertanggungjawab. Nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya tradisi, kehormatan keluarga, dan ekspektasi sosial tertentu dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan atau mengekspresikan diri mereka dalam hubungan perkawinan. Selain itu, stigma terhadap perceraian atau poligami dalam beberapa budaya juga dapat menghambat individu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memperbaiki hubungan perkawinan yang tidak stabil.
4. Faktor individu juga memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika perkawinan. Misalnya, kurangnya keterampilan komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan, atau masalah emosional dan psikologis individu dapat menyulitkan dalam menjaga hubungan perkawinan yang sehat. Selain itu, adanya kekerasan dalam rumah tangga atau perilaku menyimpang dari salah satu pasangan juga dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan perkawinan.

Selain faktor-faktor tersebut, perubahan-perubahan dalam dinamika perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain seperti perkembangan teknologi dan media sosial, perubahan dalam norma-norma agama, dan pergeseran dalam nilai-nilai individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan yang tidak bertanggungjawab sangat penting untuk merancang strategi dan intervensi yang efektif dalam upaya meningkatkan stabilitas perkawinan dan keberlangsungan keluarga.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, agama, serta individu dan keluarga itu sendiri. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komitmen, komunikasi yang baik, serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat membantu dalam membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan bertanggungjawab dalam masyarakat.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis (Lexy J. Moleong, 2019) untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena perkawinan yang tidak bertanggungjawab dalam konteks hukum Islam di Desa Kalisari, Natar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan sikap individu terhadap perkawinan yang tidak bertanggungjawab, serta memperoleh pemahaman yang kaya akan konteks sosial, budaya, dan agama yang melingkupi fenomena tersebut. Metode deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakteristik, faktor-faktor penyebab, dan implikasi dari perkawinan yang tidak bertanggungjawab, serta untuk menganalisis data secara sistematis dalam kerangka teori

hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian teknik pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan, observasi partisipatif untuk memahami secara langsung dinamika perkawinan dalam masyarakat, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan induktif, di mana data dianalisis secara bertahap untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang muncul dari data. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang relevan, khususnya dalam konteks hukum Islam, untuk memberikan interpretasi yang mendalam dan pemahaman yang kaya terhadap fenomena perkawinan yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat tersebut.

RESULT AND DISCUSSION

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Perkawinan Yang Tidak Bertanggungjawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Di Desa Kalisari, Natar

Faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah di Desa Kalisari, Natar, dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek yang saling terkait. Melalui analisis data yang mendalam, beberapa faktor utama yang muncul sebagai penyebab fenomena ini adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, serta faktor individu.

Pertama, faktor ekonomi memainkan peran sentral dalam membentuk dinamika perkawinan yang

tidak bertanggungjawab di Desa Kalisari. Rendahnya tingkat pendapatan, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya sumber daya ekonomi dapat menyebabkan stres dan tekanan tambahan pada pasangan suami istri. Ketika pasangan mengalami kesulitan finansial, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas perkawinan, mengarah pada konflik dan bahkan perceraian. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat memengaruhi keputusan pasangan untuk menikah dalam usia muda atau memperluas keluarga, tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial dan tanggung jawab yang melekat.

Kedua, faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk pola perkawinan yang tidak bertanggungjawab di Desa Kalisari. Tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk menikah atau untuk mempertahankan perkawinan yang tidak sehat dapat memperburuk situasi dan menghambat upaya pemecahan masalah. Selain itu, norma-norma budaya yang menekankan pentingnya kesetiaan pada tradisi, kehormatan keluarga, atau ekspektasi gender yang kaku juga dapat mempengaruhi kebebasan individu dalam memilih pasangan atau untuk mencari solusi dalam hubungan yang tidak stabil. Oleh karena itu, perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya serta upaya untuk mengurangi stigma terhadap perceraian atau poligami dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perkawinan yang tidak bertanggungjawab di Desa Kalisari.

Ketiga, faktor individu juga berkontribusi pada dinamika perkawinan yang tidak bertanggungjawab di Desa Kalisari. Kurangnya keterampilan komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan, masalah emosional atau psikologis, serta perilaku menyimpang dari salah satu

pasangan dapat menyulitkan dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komitmen, komunikasi yang baik, serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat membantu individu dan pasangan dalam membangun hubungan yang lebih stabil dan bertanggungjawab.

Dengan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan yang tidak bertanggungjawab di Desa Kalisari, Natar, dapat dirumuskan langkah-langkah intervensi yang lebih efektif dan holistik dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas perkawinan dan keberlangsungan keluarga. Langkah-langkah ini dapat mencakup program-program pengembangan ekonomi, pendidikan tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, serta kampanye-kampanye sosial untuk mengubah norma-norma budaya yang merugikan dan stigma terhadap perceraian atau poligami. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perbaikan yang signifikan dalam dinamika perkawinan dan keberlangsungan keluarga di Desa Kalisari, Natar.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Yang Tidak Bertanggungjawab

Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak bertanggungjawab merupakan aspek penting dalam memahami dinamika perkawinan dalam konteks agama. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mengakui satu sama lain sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, perkawinan yang tidak bertanggungjawab, seperti perceraian yang terjadi tanpa alasan yang sah atau poligami yang

dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks masyarakat Desa Kalisari, Natar, tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak bertanggungjawab mungkin dipahami dan diterapkan dengan beragam tingkat pemahaman dan kesadaran. Sebagian masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang kuat akan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perkawinan yang bertanggungjawab dan berusaha untuk mengikuti ajaran agama dalam kehidupan perkawinan mereka. Namun, sebagian lainnya mungkin kurang memahami atau bahkan mengabaikan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam dalam perkawinan, terutama jika mereka lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, atau ekonomi dalam pengambilan keputusan perkawinan.

Pentingnya pemahaman dan penerapan hukum Islam terhadap perkawinan yang bertanggungjawab di Desa Kalisari menjadi semakin penting mengingat peran agama yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perkawinan yang bertanggungjawab dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyuluhan agama, pembinaan keluarga, serta pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai dan ajaran agama dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Kalisari dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkawinan mereka, sehingga tercipta hubungan perkawinan yang lebih stabil, harmonis, dan bertanggungjawab sesuai dengan ajaran agama.

Studi Kasus Konkret Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggungjawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Di Desa Kalisari Natar

Studi kasus konkret tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah di Desa Kalisari, Natar, memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika, dampak, dan solusi yang mungkin dalam konteks hukum Islam. Melalui analisis kasus-kasus konkret, terlihat bahwa faktor-faktor seperti ketidakserasian antara pasangan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, serta konflik internal dan eksternal dalam keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, perceraian yang terjadi tanpa alasan yang sah atau poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dampak dari perkawinan yang tidak bertanggungjawab dapat sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Pasangan yang terlibat dalam perkawinan yang tidak stabil sering mengalami stres, kecemasan, dan ketidakbahagiaan emosional. Anak-anak dalam keluarga tersebut juga dapat mengalami dampak negatif seperti masalah psikologis, kesulitan dalam hubungan sosial, dan rendahnya prestasi akademik. Selain itu, secara sosial dan ekonomi, perkawinan yang tidak bertanggungjawab dapat menyebabkan kerentanan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, serta peningkatan risiko terjadinya masalah sosial seperti perceraian, KDRT, dan kesejahteraan anak yang terganggu.

Dalam konteks hukum Islam, solusi untuk mengatasi perkawinan yang tidak bertanggungjawab dapat melibatkan

berbagai langkah yang diarahkan untuk memperbaiki hubungan, menghindari perceraian yang tidak perlu, dan menjaga kestabilan keluarga sesuai dengan ajaran agama. Solusi-solusi ini dapat mencakup mediasi perkawinan untuk menyelesaikan konflik antara pasangan, konseling perkawinan untuk membantu pasangan dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, serta pembinaan keluarga untuk meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai agama dalam membentuk hubungan yang sehat dan harmonis. Selain itu, penguatan ekonomi keluarga dan pemberian dukungan sosial juga dapat menjadi bagian dari solusi yang holistik dalam mengatasi perkawinan yang tidak bertanggungjawab.

Dengan demikian, studi kasus konkret tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab di Desa Kalisari, Natar, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika, dampak, dan solusi dalam konteks hukum Islam. Melalui upaya-upaya yang terkoordinasi antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi terwujudnya perkawinan yang stabil, harmonis, dan bertanggungjawab sesuai dengan ajaran agama.

CONCLUSION

Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah di Desa Kalisari, Natar, dengan tinjauan khusus terhadap perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, hasil penelitian menyoroti beberapa temuan penting. Pertama, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, serta faktor individu, berperan dalam mempengaruhi dinamika perkawinan yang tidak bertanggungjawab. Kedua, dampak dari fenomena ini mencakup ketidakstabilan

emosional, kerentanan ekonomi, dan masalah sosial yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, solusi dalam konteks hukum Islam mencakup upaya-upaya seperti mediasi perkawinan, konseling keluarga, dan penguatan ekonomi yang diarahkan untuk memperbaiki hubungan, menghindari perceraian yang tidak perlu, dan menjaga kestabilan keluarga sesuai dengan ajaran agama.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas fenomena perkawinan yang tidak bertanggungjawab dalam konteks hukum Islam di Desa Kalisari, Natar. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat umum, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks perkawinan yang bertanggungjawab. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung bagi terwujudnya perkawinan yang stabil, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama dalam masyarakat Desa Kalisari, Natar, dan di tempat-tempat lainnya.

REFERENCES

- Azkia, A. M. (2020). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama; Antara Kiyai Pesantren Dan Dosen Kampus Di Yogyakarta. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(2), 153. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2219>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Marzuki. (2005). Poligami dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Civics*, 2(2), 5.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum islam terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4441>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, 5(1), 76.
- Tantu, A. (2013). Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 . *Al Hikmah*, XIV No. 2, 257–265.
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 1–22.